

JURNAL LAWNESIA

Volume 2 (2), Desember 2023, 376-383

E-ISSN: 2829-7873



JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTS OF FRAUD (Study on Decision Number 1115/Pid.B/2020/PN.Sby)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Pada Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby)

Bathara Mulya

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
batharamulya14@gmail.com

Ferika Nurfransiska

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
Ferikanurfransiska1@gmail.com

Redyana Lutfianidha

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
lutfianidhar8@gmail.com

Nuri Hidayati

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
nurihidayati2994@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materi terhadap pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan Kasus Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby serta untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Kasus Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby. Penelitian ini dilaksanakan dalam Wilayah Pengadilan Negeri Surabaya. Penulis memperoleh data dengan menganalisis kasus putusan dan mengambil data dari kepustakaan relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan. Dari penelitian yang dilakukan penulis diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby menyatakan bahwa terdakwa Fariz Zulfikar als Kadut Bin

Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan telah sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana penipuan dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby adalah oleh majelis hakim terdakwa dipidana penjara 8 (delapan) bulan pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan masih sangat ringan, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya dan khalayak ramai pada umumnya, sebagai fungsi pidana pada mestinya.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Penipuan

Abstract

This study aims to determine the application of material criminal law to perpetrators of fraud based on Case Decision Number 1115/Pid.B/2020/PN.Sby and to find out legal considerations by judges in imposing criminal offenses against perpetrators in Case Decision Number 1115/Pid.B /2020/PN. Sby. This research was conducted in the District Court of Surabaya. The author obtains data by analyzing cases of decisions and retrieves data from relevant literature, namely literature, books and laws and regulations related to the problem and retrieves data directly from a court decision. From the research conducted by the authors, it was concluded that based on the decision of case Number 1115/Pid.B/2020/PN.Sby stated that the defendant Fariz Zulfikar als Kadut Bin Basuki had been legally and convincingly proven guilty of committing a crime of fraud as stipulated and threatened with criminal penalties in Article 378 of the Criminal Code regarding Fraud and is appropriate based on legal facts, both witness and defendant statements. The judge's legal considerations in trying cases of fraud in the District Court Decision Case Number 1115/Pid.B/2020/PN.Sby were by the panel of judges the defendant was sentenced to 8 (eight) months in prison because he was proven to have committed a crime of fraud as stipulated in Article 378 of the Criminal Code. The judge's considerations in applying the criminal provisions against the perpetrators in this case are in accordance where the judge has considered both from juridical considerations, trial facts, witness statements, existing evidence, the judge's beliefs and supporting matters as well as the criminal sanctions imposed still very light, not enough to create a deterrent effect that gives fear to convicts in particular and the public in general, as a criminal function as it should be.

Keywords: Criminal Acts, Frauds

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab

maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja

dan memperoleh penghasilan yang tetap.

Jhon Chipman Gray mengemukakan bahwa banyak defenisi hukum yang dibuat pada berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, namun beberapa diantaranya tidak bermakna dan pada sebagian defenisi lain kebenarannya terdistorsi menjadi kabut retorika belaka. Namun demikian, menurut Gray, ada 3 (tiga) teori yang mengacu pada para pemikir yang akurat dan mempunyai potensi besar untuk dapat diterima kebenarannya.¹ Ketiga teori dimaksud menolak anggapan bahwa pengadilan adalah “*the author*” dari hukum, melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang mengespresikan hukum. Teori pertama adalah teori yang memandang hukum sebagai perintah-perintah dari pemegang kedaulatan, teori defenisi hukum yang kedua adalah teori yang memandang sifat hukum sebagai apa yang diputuskan oleh pengadilan dan merupakan suatu kebenaran yang menerapkan kesadaran umum rakyat yang telah ada sebelumnya, teori pendefenisian hukum ketiga adalah teori yang menganggap hukum hanyalah apa yang diputuskan oleh hakim.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstraksehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.² Menurut Achmad Ali, hukum adalah :

“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”³

Dari berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.⁴

Hukum pidana dapat bermakna jamak karena dalam arti objektif sering disebut *ius poenedan* dalam arti subjektif disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dalam arti objektif meliputi :⁵

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggarananya atau

¹ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Volume 1, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 309-400.

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 11.

³ *Ibid.*

⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, 2012, hlm. 3.

⁵ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 1.

pengabaiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.

2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Dilihat dalam garis-garis besarnya dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut :⁶

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan atau berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya : polisi, jaksa, hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau

terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua disebut hukum pidana materil yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek ketiga disebut hukum pidana formil yang sumber pokoknya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP).

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan (*magis*) maupun pada harta kekayaan.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkhusus aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan peraturan perundang-undangan menyebabkan seringkali terjadi kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana penipuan tersebut. Bukti menunjukkan bahwa masyarakat atau aparat penegak hukum yang menjalankan tugas apabila telah terjadi mengenai utang piutang menganggap bahwa hal tersebut adalah sebuah penipuan, padahal jika hal tersebut dikaji lebih dalam ternyata berkaitan dengan hukum perdata tentang ingkar dalam perjanjian yang lebih dikenal dengan

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2.

istilah wanprestasi. Seiring dengan hal tersebut, aparat penegak hukum harus teliti dalam menangani dan menentukan perbuatan tersebut tergolong dalam tindak pidana penipuan ataupun wanprestasi sehingga menghindari adanya kesalahan penafsiran dalam penegakan hukum.

Ketentuan tindak pidana penipuan termuat dalam Pasal 378 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu tindak pidana perdagangan orang di Kota Surabaya dengan Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya dengan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby, lebih lanjut dikaji dalam perspektif sebagai norma hukum.

Peneliti menggunakan teknik studi pustaka dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya dengan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby. Peneliti juga mendokumentasikan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif, yaitu suatu metode analisis dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses

silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.⁷

3. PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Kasus Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby

Penerapan hukum adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan dilembaran negara, posisi ini undang-undang atau peraturan tersebut telah diterapkan. Hakim dalam menjatuhkan putusannya kepada terdakwa berdasarkan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan melihat latar belakang dari tindak pidana tersebut dimana sanksi pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang ada. Oleh karena itu, sebelum Penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam Kasus Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby.

Adapun yang menjadi amar putusan dalam Kasus Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fariz Zulfikar als Kadut Bin Basuki tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fariz Zulfikar als Kadut Bin Basuki tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Kasus Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.⁸

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan

⁷ *Ibid*, hlm. 2.

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2004, hlm. 140.

hakim dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur "Barang Siapa" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam dalam mengadili

perkara tindak pidana penipuan dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby, hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Kasus Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Hukum Pidana dan Kitab Hukum Acara Pidana, terdakwa didakwakan dengan menggunakan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 378 KUHP, dan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materil. Dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik bersumber

dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, maka penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 378 KUHP telah sesuai dan fakta-fakta di persidangan juga membuktikan bahwa terdakwa telah cakap menurut hukum dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan hasil dari perbuatan yang telah dilakukannya.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Kasus Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby terdakwa dipidana dengan pidana 59 penjara 8 (delapan) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana

terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung dan juga sanksi pidana yang diputuskan masih dalam kategori

ringan serta tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa yang memberikan rasa takut dan trauma bagi terpidana pada khususnya dan khalayak ramai pada umumnya, sebagaimana fungsi hukuman pidana pada mestinya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Volume 1*, Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar.
- Andi Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.